

**PUTUSAN****SALINAN****Nomor 5-P/PM. I-03/AD/XI/2023****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TRI NOCKY GUNAWAN.**
Pangkat,NRP : Praka, 31130374061191.
Jabatan : Ta Kodim 0314/Inhil (BP Korem 031/WB).
Kesatuan : Korem 031/WB.
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 19 November 1991.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Perum Bersama Beringin Jl. Beringin RT.003
RW.001 Kel. Sungai Sibam Kec. Binawidya
Kota Pekanbaru Prov. Riau.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut :

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor BP-02/C-02/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Dak/44/P/AD/I-03/X/2023 tanggal 27 Oktober 2023.

Mengingat, Pasal 288 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Tri Nocky Gunawan**, Praka NRP 31130374061191; bersalah "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukan Surat Izin Mengemudi".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 20 (dua puluh) hari.

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 5-P/PM.I-03/AD/XI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

4. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang:

a. 1 (satu) unit SPM Honda Beat Nopol BM 6263 XX warna hitam.

b. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda Beat Nopol BM 6263 XX warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Praka Tri Nocky Gunawan NRP 31130374061191.

Demikian diputuskan oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari ini Senin tanggal 20 November 2023 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Oditur Militer Yafriza Gutubela, S.H., Letkol Chk NRP 11010005761073, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Cap/Ttd

Rohim,S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB di Jalan Hangtuh Kel. Rejosari Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru Prov. Riau.